

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG  
NOMOR : 115 /HK.01.01/K.SS/11/2024  
TENTANG  
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS  
BAWASLU KOTA PALEMBANG  
PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menugaskan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten / Kota menjadi penanggung jawab dalam pemberian keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan umum dan pemilihan Bawaslu Kabupaten / kota;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor ...../RT.02/K.SS-16/11/2024 tanggal November 2024 yang memutuskan untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan pada Bawaslu Kota Palembang;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Kota Palembang pada Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
  6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

- 7, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan ;** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KOTA PALEMBANG PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024

**KESATU** Menunjuk Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua dan Anggota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang sebagai anggota tim penyusun keterangan tertulis Bawaslu Kota Palembang pada perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**KEDUA ;** Pengarah, Penanggung Jawab, Sekretaris, Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan keterangan tertulis telah dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- e. Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palembang yang bersumber dari Dana Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 4 November 2024



Ketua

**KHAIRIL ANWAR SIMATUPANG**

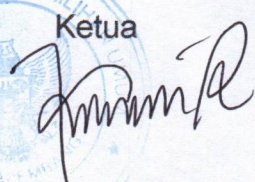
Lampiran Keputusan  
Ketua Bawaslu Kota Palembang  
Nomor : 115/HK.01.01/K.SS-16/11/2024  
Tanggal : 4 November 2024

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KOTA  
PALEMBANG PADA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2024**

| NO         | NAMA                                 | JABATAN                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Pengarah dan Penanggung Jawab</b> |                                              |                               |
| 1          | Khairil Anwar Simatupang             | Ketua Bawaslu Kota Palembang                 | Pengarah                      |
| 2          | M. Hasbi                             | Anggota Bawaslu Kota Palembang               | Pengarah dan Penanggung Jawab |
| 3          | Yusnar                               | Anggota Bawaslu Kota Palembang               | Pengarah                      |
| 4          | Efan Yutawan                         | Anggota Bawaslu Kota Palembang               | Pengarah                      |
| 5          | Muslim                               | Anggota Bawaslu Kota Palembang               | Pengarah                      |
| <b>II</b>  | <b>Sekretaris</b>                    |                                              |                               |
| 6          | M. Chandra                           | Koordinator Sekretariat                      | Sekretaris                    |
| <b>III</b> | <b>Ketua</b>                         |                                              |                               |
| 7          | Ahmad Fajri Hidayat                  | Analisis Hukum / Staf Bawaslu Kota Palembang | Ketua                         |
| <b>IV</b>  | <b>Anggota</b>                       |                                              |                               |
| 8          | Erie Firmansyah                      | Staf Bawaslu Kota Palembang                  | Anggota                       |
| 9          | Ade Julian Anugerah                  | Staf Bawaslu Kota Palembang                  | Anggota                       |

|    |                       |                             |         |
|----|-----------------------|-----------------------------|---------|
| 10 | Sintia Lorenza        | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 11 | Zainal Prima Putra    | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 12 | Bramandita Prasetyo   | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 16 | Tony Virgo Wicaksana  | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 17 | Octaviansyah          | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 18 | M. Fajar              | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 19 | Santi Rosa Lina       | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 20 | Sudarmawan Z          | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 21 | Rahmad Zamzami        | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 22 | M. Alief Manjaya      | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |
| 23 | Jihan Husnul Khotimah | Staf Bawaslu Kota Palembang | Anggota |

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 4 November 2024

Ketua  
  
Khairil Anwar Simatupang